



RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA
TAHUN 2019-2023

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

JAKARTA
JL. CIKINI II NOMOR 3
TELP. 021-31925567, FAX. 021-3152023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Penghubung Provinsi Bali memiliki sejarah yang panjang dalam pembentukannya. Diawali sebagai Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bali di Jakarta yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 September 1982 Nomor 90 Tahun 1982 atas persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat kawatnya tanggal 8 September 1982 Nomor 061.1/6986/SJ dengan sebutan Bagian Promosi Pembangunan Daerah di Jakarta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Bina Pembangunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali. Pembentukannya dilakukan mendahului Peraturan Daerah yang disyaratkannya, mengingat mendesaknya waktu demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah Tingkat I Bali yang berhubungan dengan instansi-instansi/lembaga-lembaga pemerintah departemen/non departemen di Ibu Kota Negara, Jakarta.

Dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perubahan dan perkembangannya dan dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien dalam hal hubungan antar lembaga serta membina masyarakat asal daerah Bali, maka dibentuklah Unit Organisasi Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, di Jakarta (peningkatan status dari Bagian Promosi Pembangunan Daerah menjadi Kantor Penghubung) dengan Peraturan Daerah propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Jakarta.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan sistem pemerintahan sejalan dengan perkembangan sistem politik di Indonesia serta tuntutan masyarakat, struktur organisasi pemerintahan pun mengalami perubahan baik di tingkat Pusat maupun Daerah, yang berimplikasi pula terhadap perubahan struktur organisasi di Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Dalam perubahan tersebut termasuk Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat I Bali mengalami perubahan status menjadi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) maka dibentuklah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 dan diubah menjadi Perda 4 tahun 2011 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Bali, Kantor Perwakilan Provinsi Bali yang berkedudukan di Jakarta merupakan Lembaga Teknis Daerah dimana Kepala Kantor mempunyai Jabatan eselon III.a.

Dinamika perubahan regulasi di tingkat pusat, pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2014-2019 serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi luas terhadap regulasi dan kebijakan di daerah. Perubahan regulasi Pemerintah Provinsi Bali diawali dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengatur tentang perubahan nomenklatur dan urusan Perangkat Daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kantor Perwakilan Provinsi Bali berubah menjadi Badan Penghubung Provinsi Bali yang dibentuk untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2019-2023 maka Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali juga dirancang dan disinkronisasikan untuk mendukung RPJMD Provinsi Bali

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategi Badan Penghubung Provinsi Bali 2019 – 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2019-2023 adalah untuk menindaklanjuti kebijakan dan strategi dalam sektor aparatur pemerintahan dan kebudayaan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019-2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019-2023. Tujuannya adalah tercapainya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan sektor lain baik dengan Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali periode 2019-2023 sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 - 2023, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, Bab ini menjelaskan latar belakang , landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali, menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Perangkat

Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan tantangan serta peluang pengembangan dan pelayanan perangkat daerah

Bab III : Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, menjelaskan tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, telaah visi, misi program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah Renstra Perangkat Daerah dan penentuan isu-isu strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Provinsi Bali menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penghubung Provinsi Bali.

Bab V : Strategi dan arah kebijakan, menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

Bab VI : Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, yang menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Bab VII : Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, menguraikan tentang bidang urusan yang diselenggarakan oleh Badan Penghubung Provinsi Bali

Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur Bali dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Fungsi dari Badan Penghubung adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
2. Pengelolaan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas badan;
3. Pelaksanaan urusan tata usaha; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Badan Penghubung Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- e. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintahan pusat meliputi hubungan antar lembaga, promosi dan informasi terkait daerah serta pelayanan koordinasi pimpinan dengan pemerintah pusat;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis terkait penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- g. Menyelenggarakan monitoring terkait penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- h. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
- i. Menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (RENJA),

- Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
- j. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
 - k. Menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - l. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan;
 - m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sub Bagian dan Badan;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, yang dilaksanakan oleh Sub Bidang – Sub Bidang;
- e. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- f. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;
- g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;
- h. Mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;

- i. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
- j. Menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
- k. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang – undangan lingkup Badan;
- l. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan serta menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
- m. Menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- n. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian dan Badan;
- p. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana kegiatan di Sub Bidang setiap: bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;

- f. Membantu para pejabat Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan hubungan kerjasama dengan Pemerintah, lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta di Jakarta;
- g. Melaksanakan kerjasama dan pembinaan dengan kelompok masyarakat asal daerah Bali yang berada di wilayah Jabotabek dalam rangka peran sertanya membangun Daerah;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan asrama mahasiswa Bali di Jakarta;
- i. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Kepala Sub Bidang Promosi dan Informasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana kegiatan di Sub Bidang setiap: bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- f. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pergelaran seni budaya daerah dan pameran potensi daerah Bali di Anjungan Daerah Bali TMII;
- g. Mengadakan koordinasi dengan pihak lain yang terkait untuk membahas kegiatan yang berhubungan dengan seni budaya dan pariwisata daerah;
- h. Mengelola Anjungan Daerah Bali sebagai show window Bali di TMII berbasis seni budaya dan pariwisata;
- i. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana kegiatan di Sub Bidang setiap: bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- f. Memberikan pelayanan kepada pimpinan Daerah yang melaksanakan tugas di Jabodetabek;
- g. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan wisma serta menyiapkan akomodasi dan konsumsi para tamu yang menginap;
- h. Menyelenggarakan kegiatan kehumasan dan protokoler Badan Penghubung Provinsi Bali;
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan terkait tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan Provinsi Bali di Jabodetabek;
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Badan Penghubung Provinsi Bali merupakan Unsur Penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Badan Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan Eselon III/a yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Penghubung merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan administrasi di bidang pelayanan terhadap pimpinan daerah dan pelayanan tamu yang menginap di wisma, pelayanan informasi di Anjungan Daerah Bali, dan Hubungan Antar Lembaga. Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai sumber daya manusia untuk menjalankan organisasi dengan jumlah pegawai seluruhnya 47 orang (terdiri dari PNS, dan tenaga kontrak).

Susunan organisasi Badan Penghubung Provinsi Bali seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bidang Hubungan Antar lembaga;
- c. Sub Bidang Promosi dan Informasi;
- d. Sub Bidang Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

Keberhasilan dalam upaya mewujudkan kelancaran urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Bali di Ibu Kota Negara, Jakarta tergantung kualitas dan kuantitas faktor sumber daya manusia yang ada. Jumlah Pegawai Badan Penghubung Provinsi Bali per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Berdasarkan Golongan:

| | |
|---------------|-------------------|
| Golongan IV | : 1 orang |
| Golongan III | : 12 orang |
| Golongan II | : 8 orang |
| Golongan I | : 2 orang |
| Tenaga Harian | : 0 orang |
| Kontrak | : 24 orang |
| JUMLAH | : 47 orang |

Berdasarkan Pendidikan : (PNS)

| | |
|----------------------|------------|
| Pasca Sarjana (S2) | : 5 orang |
| Sarjana (S1) | : 5 orang |
| Diploma/Sarjana Muda | : 0 orang |
| S.M.A | : 11 orang |

S.M.P : 2 orang
S.D : 0 orang
JUMLAH : 23 orang

Sarana dan prasarana yang sudah ada untuk mendukung pemberian pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali per 31 Desember 2018 adalah :

- 1 Bangunan gedung wisma dengan 14 kamar (2 kamar VIP) di Cikini
- 2 Bangunan gedung kantor di lantai bawah wisma
- 3 Ruang Rapat di lantai 3 gedung wisma
- 4 Bangunan-bangunan dengan arsitektur seni budaya Bali di Anjungan Daerah Bali TMII
- 5 Kendaraan roda 4 untuk operasional pimpinan sejumlah 11 unit
- 6 Kendaraan roda 2 untuk operasional kegiatan rutin sejumlah 2 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Sesuai dengan Tugas Badan Penghubung secara garis besar memberikan pelayanan sebagai berikut :

1. Mempermudah koordinasi pemerintahan daerah ke pusat
2. Memberikan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta
3. Melayani pimpinan daerah yang melaksanakan dinas ke Ibu Kota Jakarta
4. Sebagai sarana promosi dan informasi budaya dan pariwisata Bali di Jakarta
5. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan dari Wisma Badan Penghubung.

Sesuai dengan Tugas tersebut Badan Penghubung menetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, target, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung dalam bentuk Renstra (Rencana Strategi) Badan Penghubung Provinsi Bali. Dalam pencapaian sasaran Rencana Strategi (Renstra) periode 2019-2023 yang dicerminkan dari perolehan target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2019-2023 sebagai berikut :

Indikator Kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali. Indeks didapat dari kuesioner yang diberikan kepada semua penerima pelayanan, pelayanan yang dimaksud meliputi :

- Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
- Pelayanan wisma penginapan pada Badan Penghubung Provinsi Bali bagi pimpinan, PNS ataupun orang umum
- Pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta

- Pelayanan promosi dan informasi seni budaya Bali di Jakarta

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali

Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Penghubung Provinsi Bali adalah

Peluang (Opportunities)

- a. Kesempatan dan minat swasta maupun lembaga lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Bali.
- b. Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dari retribusi sewa wisma/penginapan yang dikelola oleh Badan Penghubung Provinsi Bali
- c. Tingginya minat pengunjung ke Anjungan Daerah Bali TMII sebagai media penyebaran informasi dan promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali.
- d. Paradigma dan pendekatan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara terpadu (UU No. 25 Tahun 2004) antar tingkat Pemerintahan dan partisipatif, menekankan semakin perlunya efektivitas dan efisiensi hubungan kerja antar tingkat pemerintahan;
- e. Adanya peluang untuk dibangun gedung wisma baru sesuai dengan perencanaan pembangunan gedung (DED) melalui dana APBD atau pihak ketiga

Tantangan

- a. Tingginya persaingan antar daerah dalam mempromosikan keunggulan dan pembangunan daya tarik pariwisata baru.
- b. Belum Optimalnya pembinaan partisipasi masyarakat Bali di Jakarta untuk membangun daerah karena terbatasnya anggaran
- c. Penetapan target yang terlampau tinggi untuk PAD tidak sesuai dengan keadaan wisma.
- d. Tidak terlayannya pimpinan Daerah yang sedang bertugas ke Jakarta karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

- 1 Belum memadainya Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas dalam memberikan pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali. Kurangnya SDM Pelayanan yang dimaksud adalah :
 - Kurangnya tenaga PNS protokol dan kehumasan dalam melayani koordinasi antar lembaga, dan dalam pengaturan acara-acara pimpinan di Jakarta
 - Kurangnya SDM di bidang promosi dan informasi yaitu pramuwisata/guide untuk pelayanan di Anjungan Daerah Bali TMII
 - Kurangnya SDM tenaga pelayanan yang bersertifikasi untuk pelayanan di wisma Badan Penghubung Provinsi Bali seperti pramuwisma, tenaga kebersihan maupun tenaga keamanan.
 - Kurangnya SDM di bidang administrasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin pengelola keuangan, pengelola barang dan tenaga IT.
- 2 Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung pelayanan prima untuk tamu wisma dan pimpinan yang sedang melaksanakan perjalanan dinas ke Ibu Kota Jakarta. Sarana dan prasarana yang belum memadai adalah :
 - Jumlah kamar wisma yang sedikit dan kurang representatif
 - Dana operasional untuk kendaraan pimpinan yang belum maksimal
 - Tenaga kontrak pelayanan yang kurang profesional
- 3 Belum maksimalnya pemanfaatan Anjungan Daerah Bali TMII sebagai show window penyebaran informasi dan potensi daerah Bali di Jakarta karena kurangnya anggaran pagelaran seni budaya maupun pembinaan-pembinaan masyarakat Bali di Jakarta.

Isu-isu Strategis pada Badan Penghubung Provinsi Bali :

- 1 Peningkatan koordinasi dan penyebaran informasi untuk pengembangan potensi daerah Bali di bidang ekonomi, pariwisata dan budaya di Jakarta.

- Pelaksanaan hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah Pemerintah Pusat, dengan pihak swasta, masyarakat daerah Bali di Jakarta serta peningkatan pengembangan potensi daerah Bali di bidang ekonomi, pariwisata dan budaya di Jakarta.
- 2 Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
Dalam memberikan dukungan pelayanan kepada tamu wisma, dan pejabat pimpinan yang melaksanakan tugas dinas ke Jakarta harus didukung adanya sarana dan prasarana yang bermutu baik, representatif dan berdaya saing.
 - 3 Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia/Aparatur.
Ketersediaan sumber daya manusia/aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas masih rendah. Dari segi kualitas pegawai Badan Penghubung belum mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dari segi kuantitas, jumlah pegawai yang ada masih sangat kurang dibandingkan dengan beban pekerjaan yang ditangani

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Bali 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Bali
Tahun 2018-2023**

**VISI : “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA
PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA**

| MISI/TUJUAN | SASARAN RPJMD | | STRATEGI | |
|--|----------------------|--|-----------------|---|
| MISI 1. MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI | | | | |
| Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak | 1 | Meningkatnya Ketahanan pangan bagi Krama Bali | 1 | Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan |
| | | | 2 | Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat |
| | 2 | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin | 1 | Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali |
| | | | 2 | Peningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat masih menggunakan produk sandang Bali |
| | 3 | Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni | 1 | Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali |
| | | | 2 | Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun |

| | | | | program kredit rumah terjangkau Krama Bali |
|--|----------------------|---|-----------------|--|
| MISI/TUJUAN | SASARAN RPJMD | | STRATEGI | |
| | 4 | Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan | 1 | Menguatkan kebijakan pengendalian stabilitas harga pangan |
| | | | | |
| | | | 2 | Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali |
| MISI 2. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI | | | | |
| Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian | 1 | Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan local | 1 | Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan |
| | | | 2 | Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah di Provinsi Bali |
| | | | 3 | Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan ekspor |
| | 2 | Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali | 1 | Pembangunan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor |

| | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------|--|
| | | | 2 | Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas |
| | 3 | Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali | 1 | Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian |
| MISI/TUJUAN | SASARAN RPJMD | | STRATEGI | |
| MISI 3. MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN. | | | | |
| Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali | 1 | Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali | 1 | Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali |
| | 2 | Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali | | |
| | 3 | Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat | 2 | Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS) |
| MISI 4. MEMASTIKAN TERSEDIANYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL, DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN | | | | |
| Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas | 1 | Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas | 1 | Penyelenggaraan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas |

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|----------------------------|
| | 2 | Terwujudnya wajib belajar 12 tahun | 2 | Pendidikan gratis 12 tahun |
| MISI 5. MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA PEKRAMAN/DESA ADAT | | | | |
| Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal | Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman | | Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional | |
| MISI/TUJUAN | SASARAN RPJMD | | STRATEGI | |
| MISI 6. MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS: BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI | | | | |
| Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi | Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali | | Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Enterpreneur | |
| MISI 7. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA | | | | |
| Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali | Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali | | Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali | |
| MISI 8. MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA | | | | |

| MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI | | | |
|--|--|---|---|
| Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing | 1 | Meningkatnya kompetensi tenaga kerja | Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global |
| | 2 | Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri | |
| MISI 9. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI | | | |
| Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan | Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan | | Peningkatan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan |
| MISI/TUJUAN | SASARAN RPJMD | | STRATEGI |
| MISI 10. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI | | | |
| Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali | Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali. | 1 | Melembagakan dan menginternalisasikan nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal |
| | | 2 | Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali |
| | | 3 | Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | Kebudayaan | |
| | | 4 | Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya | |
| MISI 11. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SAKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAD KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH | | | | |
| Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi | Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi | 1 | Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastruktur di wilayah kawasan suci Pura | |
| | | 2 | Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama. | |
| MISI/TUJUAN | SASARAN RPJMD | STRATEGI | | |
| MISI 12. MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARAHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN | | | | |
| Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi | Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak | | Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak | |
| MISI 13. MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI | | | | |
| Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas | 1 | Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas | 1 | Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata |

| | | | | |
|---|----------------------|--|-----------------|--|
| | 2 | Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali | 2 | Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi |
| MISI 14. MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN INOVASI DAN KREATIFITAS BARU | | | | |
| Meningkatnya pasar pariwisata Bali | | Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global | | Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali |
| MISI 15. MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KONPREHENSIF | | | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan | 1 | Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan | 1 | Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata |
| | 2 | Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata | 1 | Peningkatan kualitas SDM Pariwisata melalui pelatihan-pelatihan sesuai pasar kerja |
| MISI/TUJUAN | SASARAN RPJMD | | STRATEGI | |
| | | | 2 | Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenagakerjaan di sektor pariwisata |

| | | | | |
|--|----------------------|---|-----------------|---|
| MISI 16. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ARTI LUAS | | | | |
| Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali | 1 | Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali | 1 | Mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali |
| | 2 | Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal | 1 | Mengembangkan Pertokoan Modern berbasis ekonomi lokal |
| MISI 17. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI | | | | |
| Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali | 1 | Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor | 1 | Mengenalkan, mempromosikan /mengkampanyekan seluruh produk Bali dengan brand Bali di pasar lokal dan ekspor |
| | 2 | Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali | 2 | Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor |
| MISI/TUJUAN | SASARAN RPJMD | | STRATEGI | |
| | | | 3 | Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | | | (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor |
| MISI 18. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI SERTA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI | | | | |
| Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru | Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi | 1 | | Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali |
| | | 2 | | Pembangunan Infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan public |
| MISI 19. MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN | | | | |
| Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan | 1 | Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya. | 1 | Pemberdayaan Krama Bali dan aparaturnya pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman |
| | 2 | Meningkatnya rasa aman dan nyaman wisatawan | 2 | Peningkatan koordinasi antara aparaturnya pemerintah dan Lembaga kepolisian |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata |
|--|--|--|--|---|

| MISI/TUJUAN | SASARAN RPJMD | | STRATEGI |
|--|---|---|--|
| MISI 20. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI | | | |
| Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali | Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis | 1 | Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali |
| | | 2 | Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali |
| MISI 21. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH | | | |
| Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis | Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan | 1 | Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali |
| Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah | Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan | 2 | Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman |
| MISI 22. MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH | | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik | Meningkatnya kualitas pelayanan sektor public | 1 | Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi lembaga pemerintah daerah |
| Meningkatnya | 1 Terwujudnya tata | 1 | Membangun sistem tata |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
| kualitas tata kelola pemerintahan | | kelola pemerintahan yang baik | | kelola yang terintegrasi |
| | 2 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | 1 | Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan sumber pendapatan lain-lain |

3.3 Telaah Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali

Sesuai dengan Visi dan Misi pada RPJMD Semesta Berencana dan disesuaikan dengan Tupoksi Badan Penghubung Provinsi Bali, maka ditetapkan Visi, Misi dan Rencana Strategi Badan Penghubung Provinsi Bali untuk Tahun 2019-2023 yang mendukung misi no 22 yaitu “mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah”.

Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya kelancaran urusan pemerintahan dan pembangunan Daerah Bali di Ibu Kota Negara, Jakarta

Misi :

- 1 Meningkatkan kelancaran koordinasi hubungan antar lembaga
- 2 Mewujudkan pelayanan yang profesional untuk peningkatan pendapatan melalui wisma Badan Penghubung Provinsi Bali
- 3 Mewujudkan promosi dan informasi di bidang ekonomi, sosial budaya, seni dan pariwisata di Jakarta
- 4 Meningkatkan pengembangan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta

Tujuan :

- 1 Terwujudnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali, dengan indikator pelayanan koordinasi antar lembaga, pelayanan terhadap tamu wisma, pelayanan promosi seni budaya dan pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta

Sasaran :

- 1 Meningkatnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali

Strategi :

- 1 Meningkatkan kualitas pelayanan pada wisma Badan Penghubung Provinsi Bali sesuai tupoksi, dengan program pelayanan komunikasi dan penyebarluasan informasi potensi daerah

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada Badan Penghubung Provinsi Bali yang menjadi isu-isu strategis adalah :

- 1 Peningkatan koordinasi dan penyebaran informasi untuk pengembangan potensi daerah Bali di bidang ekonomi, pariwisata dan budaya di Jakarta.
- 2 Pelaksanaan hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah Pemerintah Pusat, dengan pihak swasta, masyarakat daerah Bali di Jakarta serta peningkatan pengembangan potensi daerah Bali di bidang ekonomi, pariwisata dan budaya di Jakarta.
- 3 Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
Dalam memberikan dukungan pelayanan kepada tamu wisma, dan pejabat pimpinan yang melaksanakan tugas dinas ke Jakarta harus didukung adanya sarana dan prasarana yang bermutu baik, representatif dan berdaya saing.
- 4 Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia/Aparatur.
Ketersediaan sumber daya manusia/aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas masih rendah. Dari segi kualitas pegawai Badan Penghubung belum mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dari segi kuantitas, jumlah pegawai yang ada masih sangat kurang dibandingkan dengan beban pekerjaan yang ditangani

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ini menggambarkan arah strategik dan merupakan prioritas untuk memfokuskan arah semua program. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung Provinsi Bali sesuai tupoksi adalah pelayanan hubungan antar lembaga, pelayanan terhadap tamu wisma, pelayanan promosi seni budaya dan pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sebagai berikut.

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali
Tahun 2018-2023

| Strategi | | Arah Kebijakan |
|-----------------|---|--|
| 1 | Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan | Ketersediaan hasil pertanian dalam arti luas, peternakan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan "Pangan Pokok Krama Bali" |
| 2 | Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat | Meningkatkan keamanan dan konsumsi pangan bergizi |
| 3 | Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali | Stabilitas harga pangan Krama Bali |
| 4 | Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krama Bali | "Yadnya Dharma Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) menjadi jaringan pusat penyediaan sandang gratis atau murah dan layak pakai Krama Bali di kab/kota Provinsi Bali |
| 5 | Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin menggunakan produk sandang | Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin |
| 6 | Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali | Meningkatkan kepemilikan rumah bagi rumah tangga Krama Bali |
| 7 | Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau | Menjadikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu bank/sumber |

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| | Krama Bali | pendanaan bunga rendah untuk kredit rumah layak huni Krama Bali golongan ekonomi lemah (atau kelompok tertentu yang lebih tepat) | |
| Strategi | | Arah Kebijakan | |
| 8 | Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan | 1 | Pengenalan dan penerapan teknologi kepada petani pelaku usaha tanaman pangan dalam arti luas, perikanan dan peternakan untuk meningkatkan produksi |
| | | 2 | Modernisasi sistem tanaman pertanian hortikultura untuk meningkatkan hasil tanam serta menghasilkan keluaran yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi |
| 9 | Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah Provinsi Bali | Pemberdayaan dan pembinaan komunitas/lembaga/organisasi Subak untuk memenuhi kebutuhan saluran irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian sawah kab/kota Provinsi Bali | |
| 10 | Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan ekspor | 1 | Bekerjasama dengan lembaga riset pemerintah/swasta atau perguruan tinggi untuk menghasilkan bibit unggul sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan ekspor |
| | | 2 | Pelindungan lahan pertanian pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan berkelanjutan |
| 11 | Pengembangan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor | Pembinaan dan pengendalian petani untuk menghasilkan produk hasil pertaniannya sesuai dengan Standar Kualitas Minimal (SKM) untuk memenuhi kualitas pasar lokal dan ekspor | |
| 12 | Pembangunan sumber daya | Pengembangan kompetensi Krama Bali | |

| | | | |
|-----------------|--|---|--|
| | manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas | dibidang pertanian tanaman pangan, agro industri, pascapanen sebagai duta pengembangan masyarakat pertanian yang unggul dan berkelanjutan | |
| 13 | Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian | 1 | Meningkatkan kemampuan petani dengan mengenalkan industri pangan olahan hasil pertanian |
| | | 2 | Membantu meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor produk hasil pertanian dalam arti luas |
| | | 3 | Menyediakan sumber pendanaan murah untuk pengembangan usaha tani |
| Strategi | | Arah Kebijakan | |
| 14 | Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali | Mengembangkan sistem data base riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali | |
| 15 | Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS) | Membangun sistem data base peserta jaminan kesehatan (BPJS) Kesehatan Krama Bali pendataan Krama Bali terintegrasi riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali | |
| 16 | Menyelenggarakan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas | 1 | Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Provinsi Bali diatas Nasional |
| | | 2 | Meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga pendidik |
| 17 | Pendidikan gratis 12 tahun | Memberikan beasiswa bagi kelompok keluarga Prasejahtera, Sejahtera-I dan Sejahtera -II untuk bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Provinsi Bali | |
| 18 | Mendorong pemerintah pusat | Membangun sistem manajemen | |

| | | | |
|-----------------|--|-----------------------|---|
| | pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional | | pendidikan berbasis Agama Hindu untuk diajukan ke pemerintah pusat |
| 19 | Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Enterpreneur | 1 | Membangun sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali berjiwa wirausahawan |
| | | 2 | Membangun hubungan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha untuk menghasilkan wirausaha-2 baru Krama Bali |
| | | 3 | Membangun hubungan kerjasama antara Government ToGovernment (G To G) dan pemerintah dengan swasta penempatan/ penyaluran dan perlindungan Tenaga Kerja Kerama Bali di luar negeri |
| 20 | Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali | 1 | Mengembangkan Jaminan Sosial Kesehatan/ BPJS Kesehatan Provinsi Bali |
| | | 2 | Memberdayakan sistem gotong royong sosial kemasyarakatan yang telah ada dan hidup pada Krama Bali |
| Strategi | | Arah Kebijakan | |
| | | 3 | Meningkatkan jaminan bantuan sosial kepada Krama Bali golongan keluarga miskin (Gakin) |
| 21 | Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global | | Membangun sistem, sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali unggul dan meningkatkan kesempatan kerja |
| 22 | Meningkatkan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga | 1 | Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan tenaga kerja Krama Bali |
| | | 2 | Membangun hubungan kerjasama antara Government To Government |

| | | | |
|-----------------|--|-----------------------|---|
| | Kerjaan | | (G To G) dan pemerintah dengan swasta pengendalian jaminan sosial ketenagakerjaan Krama Bali bekerja diluar negeri |
| 23 | Melembagakan dan menginternalisasi nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal | | Menjadikan tradisi, seni dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Bali guna memperkokoh jati diri Krama Bali dan memperkuat integritas moral Krama Bali |
| 24 | Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali | | Pengembangan tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi |
| 25 | Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan | | Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, dan karya Seni, Sastra, dan Budaya |
| 26 | Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya | | Melindungi peninggalan benda cagar budaya secara holistik |
| 27 | Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastruktur di wilayah kawasan suci Pura | 1 | Meningkatkan kualitas fasilitas keagamaan |
| | | 2 | Memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan kepada para Sulinggih/Pemangku |
| | | 3 | Meningkatkan sradha dan bhakti umat Hindu |
| | | 4 | Pengamanan dan perlindungan terhadap Pura dan Pratima Pura |
| | | 5 | Perlindungan terhadap aset Pura (Pelaba Pura) termasuk sertifikasi dengan Peraturan Bupati/Peraturan lainnya |
| Strategi | | Arah Kebijakan | |
| | | 6 | Melindungi simbol – simbol keagamaan yang sakral (Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). (REGULASI) (Rancangan Pergub tentang simbul simbul keagamaan) |

| | | | |
|----|---|---------------------------------------|--|
| 28 | Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama | Meningkatkan toleransi hidup beragama | |
| 29 | Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak | 1 | Memperkuat Desa Adat dalam melaksanakan fungsi Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan, serta awig-awig dan pararem, sehingga Desa Adat akan berdiri kokoh dan bisa berjalan secara paralel dengan Desa |
| | | 2 | Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususnya pendidikan non-formal) |
| | | 3 | Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk sekehe teruna-teruni (generasi muda) |
| | | 4 | Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan perekonomian rakyat (Pasar Adat, LPD, BUM Desa Adat, Toko Modern) |
| | | 5 | Memperkuat dan memberdayakan organisasi sekaha teruna dan pecalang di Desa Adat sampai ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi |
| | | 6 | Memperkuat Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali sesuai nilai-nilai Sad Kerthi |
| | | 7 | Menjadikan wantilan Desa Adat sebagai wahana Balinese Culture Meeting Point yang dilengkapi dengan Wifi gratis dan fasilitas pendukung seni budaya lainnya |
| | | 8 | Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat Hukum |

| | | | |
|-----------------|--|--|---|
| | | | Adat/Awig/Perarem di Desa Adat |
| | | 9 | Memberi perlindungan terhadap aset Desa (milik/Druwe Desa) |
| Strategi | | Arah Kebijakan | |
| | | 10 | Memelihara, merevitalisasi dan mengembangkan adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali |
| 30 | Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata | Memberdayakan Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya mempunyai nilai ekonomis | |
| 31 | Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi | Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan potensi daerah | |
| 32 | Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali | Mempromosikan distinasasi wisata dan produk pariwisata baru provinsi Bali | |
| 33 | Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata | Pengendalian pelaku usaha industri pariwisata melalui pemenuhan Standar minimal (SPM) Pariwisata yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali | |
| 34 | Peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui sesuai pasar kerja | 1 | Melakukan moratorium mengalihkan investasi dalam jumlah tertentu (atau size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara |
| | | 2 | Kemudahan perijinan usaha untuk investasi di Bali Timur dan Utara (size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara |
| | | 3 | Pengembangan sumberdaya daerah dengan pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor |

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| | | | swasta |
| 35 | Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenaga kerjaan disektor pariwisata | Membangun sarana prasarana untuk terbangunnya persepsi brand Bali untuk seluruh produk hasil produksi Provinsi Bali | |
| Strategi | | Arah Kebijakan | |
| 36 | Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor | 1 | Melakukan pembinaan dan pendampingan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk yang unik dan berbasis budaya Bali yang berdaya saing tinggi |
| | | 2 | Membangun sumber modal kerja mudah dan murah bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi |
| | | 3 | Membangun sarana prasarana spesifikasi khusus/ spesifik untuk meningkatkan daya saing usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi |
| 37 | Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor | Fasilitasi infrastruktur untuk pengembangan Koperasi, industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) | |
| 38 | Pembangunan infrastruktur untuk | Pembangunan infrastruktur darat , laut dan | |

| | | | |
|-----------------|---|--|---|
| | mendukung kegiatan ekonomi Bali | udara yang terinteragi dan konektivitas antara kabupaten /kota Provinsi Bali dengan wilayah lain di Indonesia | |
| 39 | Pembangunan Infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan publik | Pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar kab/kota di Provinsi Bali | |
| 40 | Pemberdayaan Krama Bali dan aparaturn pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman | Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan lingkungan Krama Bali | |
| 41 | Peningkatan koordinasi antara aparaturn pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata | Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan Wisatawan | |
| Strategi | | Arah Kebijakan | |
| 42 | Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali | Masyarakat Madani menjadi tulang punggung kehidupan demokratis, perlakuan hukum yang adil, dan dalam menjalankan hak-hak konstitusi kehidupan Krama Bali | |
| 43 | Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali | Menyelaraskan kesetaraan Gender dalam nilai-nilai budaya Bali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI | |
| 44 | Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali | 1 | Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana untuk kehidupan Krama Bali dan pengembangan ekonomi daerah berprdoman pada tata ruang yang telah ditetapkan |
| | | 2 | Menjadikan Wilayah Bali Timur dan Bali Utara Sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Baru |
| 45 | Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman | Mengendalikan perilaku Krama Bali dan pengunjung untuk menjaga lingkungan hidup pulau Bali | |
| 46 | Membangun sarana prasarana | Pelayanan publik terselenggara dengan | |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi Lembaga Pemerintah Daerah | cara-cara yang efisien, efektif dan transparan | |
| 47 | Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi | 1 | Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kompetensinya |
| | | 2 | Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber daya pemerintah daerah |

STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Untuk mewujudkan Visi Badan Penghubung Provinsi Bali dan sesuai Misi yang telah ditetapkan dalam periode 2019 – 2023 maka dilaksanakan strategi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan handal.
- b. Adanya komitmen yang tinggi dalam membina hubungan kerjasama antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga/Departemen dan Pihak-pihak Swasta serta Masyarakat Bali di Jakarta.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan yang maksimal.

Kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas koordinasi antar lembaga/ departemen/ non departemen dari daerah ke pusat yang terselesaikan dengan baik
- b. Meningkatkan pelayanan yang optimal kepada tamu dan pimpinan pada Badan Penghubung Provinsi Bali
- c. Meningkatkan frekuensi dan kualitas promosi dan informasi serta pembinaan tentang kebudayaan dan pariwisata Bali di Jakarta.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program peningkatan akuntabilitas capaian kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan sasaran terlaksananya pengiriman surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan sasaran pembayaran penggunaan telepon dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan sasaran perawatan kendaraan dinas dan perpanjangan STNK kendaraan roda empat dan roda dua
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan sasaran tersedianya alat-alat kebersihan kantor dan terbayarnya jasa tenaga kebersihan kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor dengan sasaran tersedianya alat-alat tulis kantor yang lengkap dan materai
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan sasaran pencetakan blanko untuk kebutuhan kantor dan cetak kalender
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan sasaran tersedianya alat-alat listrik untuk kebutuhan kantor
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan sasaran pembayaran surat kabar, majalah dan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan kantor
- i. Penyediaan makanan dan minuman dengan sasaran tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan pimpinan pada Badan Penghubung.
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan sasaran tersedianya dana untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah
- k. Upacara keagamaan dengan sasaran pelaksanaan upacara keagamaan sehari-hari
- l. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan sasaran pengadaan peralatan, dan perlengkapan sesuai kebutuhan Badan Penghubung Provinsi Bali

- m. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan sasaran pemeliharaan, perbaikan ataupun rehab gedung kantor sehingga dapat berdaya guna dengan baik
- n. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor dengan sasaran pemeliharaan peralatan-peralatan dan perlengkapan gedung kantor
- o. Penyusunan perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dengan sasaran terselesaikannya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang baik
- p. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah dengan sasaran pembayaran PBB dan pembayaran iuran-iuran lainnya
- q. Pembangunan Gedung Kantor dengan sasaran terselesaikannya pembangunan gedung kantor dan wisma Badan Penghubung Provinsi Bali sesuai DED
- r. Sewa gedung kantor dengan sasaran tersedianya 1 (satu) unit gedung kantor yang representatif selama pembangunan gedung kantor Badan Penghubung Provinsi Bali

2. Program pelayanan komunikasi dan penyebarluasan informasi potensi daerah

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Pagelaran Seni Budaya dengan sasaran terlaksananya pagelaran rutin, pekan-pekan, paket khusus pesona budaya, dan pameran-pameran kuliner
- b. Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Budaya Daerah dengan sasaran terlaksananya pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat Bali di Jakarta baik dalam bentuk seminar, semiloka, workshop atau pertemuan-pertemuan lainnya
- c. Penyediaan jasa operasional pimpinan/ kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan sasaran lancarnya pelaksanaan/operasional tugas pimpinan/kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sedang bertugas ke Jakarta

Tabel 5.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2018 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2013-2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perubahan 2019-2023 | |
|------|--|--|--------------------------------------|--|----|------------|-------------|------------|---------------|--|----|
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp. | Target | Rp |
| | | KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT | | | | | | | | | |
| | Program pelayanan komunikasi dan penyebarluasan informasi potensi daerah | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali | 60 | - | - | 70 | 830.679.744 | 75 | 1.245.862.454 | 90 | |

Tabel 5.2 Tabel Tujuan, Sasaran dan Strategi Badan Penghubung Provinsi Bali

| TUJUAN | SASARAN | | | STRATEGI | | KETERANGAN |
|--|--|---|--------|--|--|------------|
| | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | KEBIJAKAN | PROGRAM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Terwujudnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali | Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali | 90 | Meningkatkan kualitas pelayanan pada wisma Badan Penghubung Provinsi Bali sesuai tupoksi | Program pelayanan komunikasi dan penyebarluasan informasi potensi daerah | |

Tabel 5.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali

| Tujuan | | | Sasaran Strategis | | Target | | | | | Strategi | |
|--|--|---------------|--|---|--------|------|------|------|------|--|--|
| Uraian | Indikator Tujuan | Target Tujuan | Uraian | Indikator Kinerja | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Kebijakan | Program |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Terwujudnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali | 1. Indeks kepuasan penerima pelayanan hubungan antar lembaga 2. Indeks kepuasan peserta kegiatan terhadap pembinaan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung 3. Indeks kepuasan pengunjung Anjungan | 100 | Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | Meningkatkan kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali sesuai tupoksi | Program pelayanan komunikasi dan penyebaran informasi potensi daerah |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Daerah Bali TMII 4. Indeks kepuasan pelanggan wisma | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penghubung Provinsi Bali periode 2019-2023 disusun berdasarkan atas Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Penghubung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2023 agar visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dapat terwujud.

Adapun Sasaran strategis dan IKU Badan Penghubung Provinsi Bali periode 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali, dengan indikator kinerja :

a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Pengukurannya dilaksanakan dengan pengisian kuesioner pada pelayanan hubungan antar lembaga, pelayanan promosi informasi di Anjungan Bali TMII, pelayanan terhadap tamu wisma dan pelayanan terhadap pembinaan umat.

Pada RPJMD (tabel 7.2 RPJMD Semesta Berencana) Badan Penghubung Provinsi Bali mengampu urusan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Perubahan Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2019 – 2023 disusun sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sehingga dalam tercapai secara optimal Visi, Misi yang telah ditetapkan.

Setelah selesainya penyusunan Renstra ini segera akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai acuan kerja dalam mewujudkan Renstra melalui tahapan perencanaan setiap tahunnya. Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja dan menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan melimpahkan rahmatnya kepada segenap karyawan Badan Penghubung Provinsi Bali dalam melaksanakan tugasnya.

Jakarta, 18 September 2019

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI**



IGUSTI NGURAH WIBAWA, S.Sos., M.Si

PEMBINA

NIP. 19631215 198903 1 015



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

NOMOR 050/ 02 /BPPROV

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
TAHUN 2019-2023

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Bali agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali Tentang Rencana Strategis (Renstra) pada Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2019-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Strategis pada Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis merupakan acuan yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Bali untuk menetapkan rencana kinerja lima tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019 – 2023.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan sub bagian/sub bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI



IGUSTI NGURAH WIBAWA, S.Sos., MSi
PEMBINA

NIP. 19631215 198903 1 015

Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala BPKP Perwakilan Bali di Denpasar.
4. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, di Denpasar.
5. Kepala BPKAD Provinsi Bali di Denpasar
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar.

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
TAHUN 2019-2023**

VISI : Terwujudnya kelancaran urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Bali di Ibu Kota Negara, Jakarta

MISI : (1) Meningkatkan kelancaran koordinasi hubungan antar lembaga (2) Mewujudkan pelayanan yang profesional untuk peningkatan pendapatan melalui Wisma Badan Penghubung Provinsi Bali (3) Mewujudkan promosi dan informasi di bidang ekonomi, sosial budaya, seni dan pariwisata di Jakarta (4) Meningkatkan pengembangan dan pembinaan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta

| Tujuan | | | Sasaran Stategis | | Target | | | | | Strategi | | Ket |
|--|--|---------------|--|--|--------|------|------|------|------|--|--|-----|
| Uraian | Indikator Tujuan | Target Tujuan | Uraian | Indikator Kinerja | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Kebijakan | Program | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Terwujudnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali | 1. Indeks kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga 2. Indeks kepuasan peserta kegiatan terhadap pembinaan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Bali 3. Indeks kepuasan pengunjung terhadap pelayanan di Anjungan Daerah Bali TMII 4. Indeks kepuasan pelanggan wisma Badan Penghubung Provinsi Bali | 100 | Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan penghubung Provinsi Bali | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | Meningkatkan kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali sesuai tupoksi | Program pelayanan komunikasi dan penyebarluasan informasi potensi daerah | |

Jakarta, 31 Desember 2019
Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali

I GUSTI NGURAH WIBAWA, S.Sos., M.Si
PEMBINA
NIP. 19631215 198903 1 015